

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar dan sekarang di peringkat ke 4 di dunia.¹ Dengan agama, suku dan budaya yang beraneka ragam membuat Indonesia semakin berwarna, adanya toleransi yang tinggi membuat masyarakatnya hidup berdampingan dengan damai. Ajaran toleransi tersebut telah diajarkan dalam agama Islam yang merupakan terbesar dan terbanyak pengikutnya di Indonesia.

Berdasarkan data kependudukan semester I 2020, total penduduk Indonesia per 30 Juni 2020 sebanyak 268 juta jiwa, dilansir dari siaran pers dinas kependudukan dan catatan sipil. Dan mayoritas dari penduduk Indonesia beragama Islam yang berjumlah sebanyak 87,18% dari 268 juta penduduk Indonesia.² Banyaknya penganut agama Islam Indonesia secara tidak langsung menjadikan pasar Indonesia sebagai pasar konsumen muslim yang begitu besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

¹ <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 pukul 13.24 WIB.

² <https://m.kompas.com/nasional/data-kependudukan-2020> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2020 pukul 23.30 WIB

Indonesia adalah negara yang mayoritas konsumennya adalah beragama Islam, dengan masuknya barang-barang tersebut yang berasal dari negara non muslim, maka akan menimbulkan masalah bagi konsumen Islam. Kekhawatiran akan produk makanan dan/atau minuman tersebut halal atau tidak masih menjadi hal yang dipersoalkan di kalangan umat Muslim. Dan ini menjadi tugas negara untuk memberi perlindungan kepada pemakai produk yang berasal dari luar Indonesia.

Pola hidup yang diajarkan Islam, sangat berbeda. Seluruh kegiatan dalam hidup sampai kematian sekalipun.³ Sehingga kebutuhan terhadap kehalalan produk pangan⁴, merupakan hal yang niscaya bagi umat Islam karena mengonsumsi yang halal merupakan hak dasar setiap muslim dan implikasi kewajiban syariat.⁵ Ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, bervariasi sesuai dengan daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya maupun keyakinan adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.⁶

³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 61

⁴Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 1 angka 1

⁵Anton Apriyantono, “LPPOM MUI Harus Diperkuat”, *Jurnal Halal*, No.99, Th. XVI, (Jakarta:LPPOM MUI, 2013), 30.

⁶Amirsyah Tambunan, “*Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*” *Jurnal Halal*, No.101, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013),6.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

(١٦٨)

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”⁷.

Al-Maidah ayat 88

مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذِينَ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا طَيِّبًا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا وَكُلُوا

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”⁸.

Ayat-ayat di atas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dikategorikan mengikuti ajaran setan.⁹

Halal menjadi penting bagi masyarakat ketika mereka mencoba hidup dengan prinsip ini, perlindungan konsumen adalah satu prinsip utama pengaturan halal di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari berbagai rentetan panjang kasus makanan yang mengandung kandungan haram yang meresahkan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kasus Ajinomoto. PT Ajinomoto Indonesia, Tbk yang sebelumnya telah mendapat sertifikasi Halal pada 30 September 1998, ditemukan Lembaga Penkajian Pangan, Obat-

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Pustaka Agung Harapan, 2006). 32

⁸ *Ibid*, 162.

⁹ Mashudi, *Kontruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 2

obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam laporan hasil audit perpanjangan sertifikat halal menggunakan unsur enzim babi dalam produk ajinomoto.¹⁰

Paparan kasus di atas adalah bukti bahwa pengaturan makanan halal adalah perihal krusial bagi masyarakat Indonesia. Menurut Laporan Global Islamic Finance Report 2013, ada empat fase evolusi halal.¹¹ Fase halal yang pertama adalah jaminan kehalalan suatu produk didasari atas kepercayaan semata. Fase kedua jaminan kehalalan didasarkan pada sertifikasi halal yang ditempelkan pada produk tersebut. Indonesia telah melalui kedua fase tersebut.

Dalam agama Islam kehalalan makanan yang dikonsumsi merupakan hal pokok yang sangat prinsip. Sebagai kewajiban agama yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW., serta menentukan keselamatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Kalau pangan yang dikonsumsi halal, insyaAllah pasti selamat. Karena otak-pikiran dan energi gerak yang dihasilkan akan selalu mengarah pada hal-hal yang halal juga, sebagai amal-kebajikan. Tapi kalau haram niscaya akan membawa pada keburukan, sehingga jadi celaka. Perhatikanlah makna hadis yang tegas menyatakan,

بِهِمَا أُولَىٰ فَالْتَّارُ سُحْتٍ مِّنْ نَّبَاتٍ وَدِمَ لَحْمٍ كُلُّ

¹⁰ Zulham, *Peran Negara dalam Melindungi Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta, Kencana: 2018), 62.

¹¹ Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Moh Kusnadi, *Problematika Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, uin sunan kalijaga, hal 117.

“Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya.” (HR. At-Thabrani).¹²

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, sehingga pemerintah berupaya menstabilkan dan mengatur jalannya produk yang beredar di Indonesia untuk melindungi kesejahteraan konsumen dan produsen dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan konsumen muslim Indonesia.¹³

Dalam perkembangan pengaturan sertifikasi halal pada saat ini masih terkesan sektoral, tidak sistematis & sukarela yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat & masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum terverifikasi oleh label halal dari MUI, sehingga perlu pengaturan yang komprehensif yang meliputi barang & jasa. Berdasarkan alasannya maka penyelenggara sertifikasi halal kemudian diatur lebih khusus di dalam UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang

¹²<http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/konsumsi-halal-membentuk-kehidupan-masyarakat-yang-damai> Diakses pada hari Selasa, 26 November 2019 pukul 19:40 WIB.

¹³ Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan*, Jurnal kn. universitas sriwijaya palembang, 229.

¹⁴ Novrian Anshar Ghafur, Shofiyun Nahidloh, “Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat”, *Seminar Nasional Sosiologi*, Vol. 2, 2021, 218.

gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang mana produk tersebut telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁵ Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mengadakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk tersebut.

Dalam menyikapi persoalan tersebut serta didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, pemerintah telah berupaya menyetabilkan dan mengatur jalanya produk yang beredar di Indonesia untuk melindungi kesejahteraan konsumen dan produsen, seperti halnya dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan konsumen Indonesia dengan menerapkan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.¹⁶

Saat ini UU JPH sudah memasuki tahun ke 5 semenjak diundangkan pada tahun 2014, hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa UU JPH akan berlaku secara penuh pada tahun ini. Namun sejumlah pekerjaan rumah masih membebani terkait dengan kesiapan implementasi dari UU JPH. Sebelum UU JPH berlaku mulai tahun 2019 pengurusan sertifikasi halal masih menjadi ranah LPPOM MUI dan setelah UU JPH berlaku pada tahun 2019 maka semua pengurusan sertifikasi halal akan beralih ke Badan

¹⁵ Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1

¹⁶ Jurnal kn. Sofyan Hasan, *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Lebelisasi Halal Produk Pangan*, Universitas Sriwijaya Palembang, Hal 229.

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. BPJPH merupakan badan yang dibentuk berdasarkan amanat UU JPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.¹⁷ BPJPH nantinya direncanakan akan mengambil peran yang dulunya dijalankan oleh LPPOM MUI. Salah satu problematika dari implementasi UU JPH adalah belum lengkapnya aturan derivatif yang bersifat teknis terkait penyelenggaraan JPH. Memang Peraturan Pemerintah terkait JPH baru saja diundangkan pada tanggal 3 Mei 2019, namun UU JPH dianggap tidak dapat berlaku secara maksimal pada bulan Oktober nanti.

Pada tanggal 17 Oktober 2019 sertifikasi halal di Indonesia telah memasuki babak baru setelah terbitnya Undang-undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pemerintah mendirikan BPJPH pada tahun 2017 sesuai peraturan presiden No. 83 tahun 2015 pasal 46 bahwa BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebelum PP 31 tahun 2019 terbit proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh MUI. Namun setelah PP 31 tahun 2019 terbit maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sektor Jaminan Produk Halal. MUI sebagai stakeholder sertifikasi halal di Indonesia yang diamanatkan UU JPH setelah terbitnya PP 31 2019 tidak lagi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menetapkan kehalalan produk yang berpindah kepada BPJPH, namun perpindahan

¹⁷ Pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

tersebut menuai banyak kritik karena BPJPH dinilai masih belum siap dalam melaksanakan program tersebut seperti halnya dalam infrastruktur dan sistem informasi.

Perpindahan kewenangan tersebut memang sudah seharusnya sebagai mana amanat Undang-undang Jaminan produk halal, namun sampai pada waktu yang ditetapkan BPJPH belum sepenuhnya siap untuk menjadi regulator jaminan produk halal di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji dan membahas tentang tinjauan *masalah* dalam amanat Undang-undang jaminan produk halal pasal 5 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dengan judul: **“Tinjauan Masalah Terhadap Mandatory Sertifikasi Halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Udang. No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* tentang *Mandatory* sertifikasi halal terhadap kewenangan BPJH dalam Undang-undang No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia pasal 5?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana *Mandatory* sertifikasi halal dalam Undang-Udang. No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia

- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan *masalah* tentang *Mandatory* sertifikasi halal terhadap kewenangan BPJH dalam Undang-undang No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia pasal 5.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami mekanisme sertifikasi halal dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia
 - b. Bisa memahami pengaruh penerapan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah sertifikasi halal.
 - d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Taufiq Rahman yang judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia*” (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan), dalam penelitian ini membahas tentang proses sertifikasi halal oleh MUI dan landasan hukum proses sertifikasi halal.¹⁸ selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis perbedaannya terletak pada kewenangan BPJPH dalam melaksanakan jaminan produk halal, yang sesuai dengan peraturan pelaksana proses sertifikasi halal.

¹⁸Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia*(Studi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi,(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

2. Skripsi Ratih Kusuma Dewi yang berjudul, “*Studi analisis terhadap sistem jaminan halal produk pada IKM bersertifikat halal*” (studi kasus pada IKM dikota Semarang), dalam penelitian ini membahas tentang sistem jaminan halal yang sudah ditetapkan pada IKM tersebut sudah melaksanakan jaminan halal produknya sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh LPPOM MUI serta bagaimana pelaksanaan sistem jaminan halal produk pada IKM yang bersertifikat halal.¹⁹ Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis terletak pada landasan yang digunakan dimana dalam skripsi ratih menggunakan SJH LPPOM MUI sedangkan pada penelitian penulis menggunakan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

¹⁹Ratih kusuma dewi, *Studi analisis terhadap sistem jaminan halal produk pada IKM bersertifikat halal. Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teori *masalah* , Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014, dan Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal .

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis dan lain-lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimanakah Mandatory sertifikasi halal dalam Undang-Undang. No. 33 Thn. 2014 tentang jaminan produk halal di Indonesia dan bagaimana tinjauan *masalah* tentang *Mandatory* sertifikasi halal terhadap kewenangan BPJH dalam Undang-undang No. 33 Thn. 2014 pasal 5.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa tinjauan *masalah* dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi mengenai saran-saran untuk kemajuan bagi peneliti selanjutnya yang memakai variabel atau objek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa *website* resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.